



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Imran Trisnadi bin Edi Gustami, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sawah RT/RW. 001/001 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dian Hartawan, S.H., M.H., Muhamad Iqbal, S.H., M.H., Doli Iskandar, S.H., dan Muhamad Tohir, S.H., dari *Law Firm Hartawan & Partners (Advocates & Legal Advisor)* yang beralamat di Jalan Way Umpu No. 30 Pahoman Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 18/H&P/SK-PDT/IX/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 224/Kuasa/2020/PA.Gdt., tanggal 17 September 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Erin Arisanti S.Pd., binti Margunadi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kp. Sawah RT/RW. 001/001 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adiwidya Hunandika, S.H., Endy Mardeny, SH.,M.H., dan Yayat Inayatullah, S.H., dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIWIDYA HUNANDIKA & Rekan yang beralamat di PTPN VII Way Berulu No. 721 Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/AWH&R/B/PA/IX/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 238/Kuasa/2020/PA.Gdt., tanggal 25 September 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 3 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Imran Trisnadi bin Edi Gustami) terhadap Penggugat (Erin Arisanti S.Pd binti Margunadi);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Albar Al Fathan, lahir di Bandar Lampung tanggal 05 Juni 2013 kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 3 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1442 Hijriah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 September 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 18 September 2020 bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 17 September 2020. Dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 25 September 2020, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding tanggal 25 September 2020;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 29 September 2020;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt.,

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2020, Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 2 Oktober 2020, Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berkas perkara permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada Register Nomor 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, tanggal 9 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2020, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan permohonan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 September 2020 secara elektorik. Oleh karena itu berdasarkan ayat (3) Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan maka secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan demikian permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni belum melampaui 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan, dan atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg., jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Tergugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada Dian Hartawan, S.H., M.H., Muhamad Iqbal, S.H., M.H., Doli Iskandar, S.H., dan Muhamad Tohir, S.H., dari

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm Hartawan & Partners (*Advocates & Legal Advisor*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 18/H&P/SK-PDT/IX/2020, tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu potocopy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu potocopy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Terbanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum para pihak tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, serta putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 3 September 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, dimana Pembanding telah menyampaikan Memori Banding dan Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding, kemudian Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang telah

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 873.4/399/V.04/II/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 19 Agustus 2020, dengan demikian Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan upaya damai terhadap para pihak (*in person*), baik oleh Majelis Hakim dipersidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhamad Faudzan, S.Sy., ternyata upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan mengenai proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 3 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1442 Hijriah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori banding dalam perkara *a quo* pada pokoknya:

1. Keberatan berkaitan dengan Eksepsi Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

2. Keberatan Pembanding dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat dengan komulasi permohonan hak asuh anak (*hadhonah*);

Menimbang, bahwa memori banding oleh Tergugat/Pembanding pada angka 4 berkaitan dengan perceraian dalam perkara *a quo* Tergugat/Pembanding menyatakan "bahwa Tergugat/Pembanding menerima putusan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun Pembanding ingin tetap berusaha mendapatkan hak asuh anak atas nama Muhammad Albar Al Fathan, lahir tanggal 5 Juni 2013 saat ini berusia 7 tahun";

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabnya membantah gugatan Penggugat pada posita angka 4 sampai angka 9 serta posita angka 14 sampai angka 17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak yaitu dengan memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah meneguhkan dalil-dalinya dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang saksi bernama Nani Ramini Amirudin dan Indrawati dan Tergugat/Pembanding telah pula membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti Surat T-1 sampai dengan T-4 dan dipersidangan Tergugat/Pembanding menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding yang juga mengajukan posita dan petitum mengenai hak asuh anak sebagai bentuk rekonvensi, akan tetapi

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menilai bahwa hal tersebut bukan sebagai bentuk rekonvensi tetapi jawaban atas tuntutan hak asuh anak (*Hadhonah*) dari Tergugat/Pembanding yang merupakan bantahan dan selanjutnya Tergugat/Pembanding mempunyai hak pula menuntut untuk mendapatkan hak asuh anak terhadap anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dalam menilai bukti tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan di Persidangan tidak terungkap bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai perilaku buruk yang dapat menggugurkan hak asuh anak (*hadhonah*) terhadap anak kedua yang bernama Muhammad Albar Al Fathan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat melemahkan atau melumpuhkan alat bukti dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara baik tentang cerai gugat maupun hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan hal tersebut sudah benar dan tepat serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama Muhammad Albar Al Fathan pada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Alto Albar lahir tanggal 9 Maret 2006, dan berdasarkan bukti P-3 dan T-3 terbukti Alto Albar kini telah berusia 14 tahun, atau telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa menunjuk gugatan Pengugat posita angka 20 yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan hak asuh atas anak mereka yang bernama Muhammad Albar Al Fathan kepada Penggugat, dan untuk anak pertama yang sudah dewasa, maka sesuai hukum jika anak tersebut berhak untuk memilih untuk ikut dengan Penggugat atau Tergugat”, dihubungkan memori banding dari Tergugat/Pembanding angka 4 berbunyi: “Bahwa pembanding menerima putusan cerai yang diajukan Terbanding Tersebut, namun Pembanding ingin tetap berusaha mendapatkan hak asuh anak atas nama Muhammad Albar Al Fathan laki-laki, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 1809-LT-11092013-0084 dan saat ini berusia 7 (tujuh) tahun. dan untuk anak pertama yang sudah dewasa, maka sesuai aturan hukum yang berlaku, anak tersebut berhak untuk memilih untuk ikut dengan Pembanding atau Terbanding”, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkan anak pertama yang bernama Alto Albar bin Imran Trisnadi dan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut Pengugat/Terbanding sebagai ibunya atau ikut Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang adanya gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara *a quo* diberi judul Dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena tidak ada gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, oleh karena itu konstruksi amar putusan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa amar tentang biaya perkara perlu diperbaiki karena terdapat perbedaan nilai dalam angka tercantum Rp356.000,00 dan nilai dalam huruf tertulis (tiga ratus lima puluh enam rupiah), dan berdasarkan rincian biaya berjumlah sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga kalimat dalam huruf baik dalam amar putusan maupun jumlah dalam huruf pada rincian biaya tercantum sebesar tiga ratus lima puluh enam rupiah harus diperbaiki menjadi Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding secara formal;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Gdt., tanggal 3 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Imran Trisnadi bin Edi Gustami**) terhadap Penggugat (**Erin Arisanti S.Pd binti Margunadi**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Albar Al Fathan, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Juni 2013 kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H** dan **Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH., M.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, tanggal 9 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan tanggal 18 *Rabiul Awal* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abdul Rifa'i, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH., M.H., M.S.I.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Rifa'i, M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya proses	: Rp134.000,00
2.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah		: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No 0044/Pdt.G/2020/PTA.Bdl